



Nomor 222/Pdt.G/2012/PA Wtp
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah rnenjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jin. Datu Cinnong, Desa ----, Kecamatan ----, Kabupaten Bone yang selanjutnya disebut Pemohon.

Melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jin. Datu Cinnong, Desa ----, Kecamatan ----, Kabupaten Bone yang selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Februari 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, dengan Nomor 222/Pdt.G/2012/PA Wtp. Tanggal 21 Februari 2012, telah mengajukan dalil- dalil pada pokoknya :

1. Pada Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Juni 2010 di Kecamatan ----, Kabupaten Bone.
2. Bahv.2. **pada** saai pemikahan Pemohon dengan Termohon tersebut di nikahkan oleh Imam setempat beraama Abidin, yang menjadi Wali Nikah ayah kandung termohon.
3. Bahwa, status Pemohon jejaka dan Termohon perawan dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bemama Maming dan H.Jupe dengan mas kawin berupa emas 2 gram.
3. Bahwa, Antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pemikahan, baik ffienurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Pemohon selama menikah dengan Termohon tidak pernah memiliki bukti nikah, sedangkan Pemohon

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan untuk kelengkapan administrasi perceraian di Pengadilan Agama Watampone;

5. Bahwa Penggugat datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kabupaten Bone guna meminta Duplikat Surat Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pemikahan Penggugat.

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Manumngnge Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone selama 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Kalimantan selama 11 bulan, lama tinggal bersama 1 tahun sebagai suami istri dan dikaruniai anak.

5. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak bernama : Ramadhan bin Salama.

6. Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon.

7. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon sering

muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi:

8. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh

- Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada pemohon sebab termohon sering pergi meninggalkan pemohon di rumah tanpa keperluan yang jelas.
- Termohon selalu marah tanpa alasan.
- Termohon pencemburu selalu menekan dan melarang pemohon keluar rumah.

9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada September 2011 saat mana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang 4 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti yang telah dijelaskan diatas antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang - undangan yang telah berlaku;



Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Menetapkan sahnya pemikahan antara Pemohon PENGGUGAT dengan Termohon TERGUGAT pada tanggal 29 Juni 2010 di Kecamatan ----, Kabupaten Bone.
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Bahwa, h2n-tari si dang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendin di persidangan. sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 5 Maret 2012 dan 26 Maret 2012.

Bahwa, majelis hakim telah menasihati pemohon, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi pemohon tetap pada pendiriannya.

Bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa, tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan leihadap dalil-dalil permohonan pemohon karena tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti berupa dua orang saksi yang telah memberi keterangan di bawan sumpah masing-masing yaitu :

- Saksi ke satu : Abidin bin Kulasse, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tanggal 29 Juni 2010, di ---- Kabupaten Bone dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Abidin dengan wali ayah kandung termohon bernama Muin dengan mas kawin berupa emas 2 gram yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Maming dan H. Jupe.
- Bahwa perkawinan pemohon dan termohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk menikah serta tidak pernah ada yang datang keberatan selama perkawinan pemohon dan termohon.



tersebut berada dalam pemeliharaan pemohon.

- Bahwa pada awal pernikahan pemohon dan termohon hidup harmonis, namun sejak Tahun 2011 pemohon dan termohon sering terjadi cekcok karena termohon

selalu keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan pemohon. juga termohon sering marah-marah tanpa pemohon ketahui apa alasannya juga termohon memiliki sifat cemburu yang tinggi dengan melarang pemohon keluar rumah.

- Bahwa sekarang pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) bulan, karena termohon meninggalkan pemohon kembali ke rumah orang tua termohon.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pemohon dan termohon tidak saling memedulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil karena pemohon sudah tidak ingin lagi hidup bersama dengan termohon.

- Saksi kedua : Irmadamayanti Tahir, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tanggal 29 Juni 2010, di ---- Kabupaten Bone dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Abidin dengan wali ayah kandung termohon yang bernama Muin dengan mas kawing berupa emas 2 gram yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Maming dan H. Jupe.
- Bahwa setelah menikah tinggal bersama selama 1 (satu) bulan di rumah orang tua pemohon kemudian pindah ke Kalimantan dan hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan.
- Bahwa pada awal pernikahan pemohon dan termohon hidup harmonis, namun sejak tahun 2011 pemohon dan termohon sering terjadi cekcok karena termohon sering marah-marah tanpa diketahui apa alasannya juga termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan pemohon dan tidak diketahui kemana perginya dan juga termohon sangat pencemburu dengan melarang pemohon

untuk keluar rumah.

- Bahwa sekarang pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) bulan. karena termohon meninggalkan pemohon kembali ke rumah orang tua termohon.



Bahwa sejak pisah tempat tinggal pemohon dan termohon sudah tidak saling peduli lagi.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa atas bukti-bukti tersebut pemohon membenarkan dan memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan
putusan.mahkamahagung.go.id

...bukti lagi dan mohon putusan.

Bahwa, untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 5 Maret 2012 dan 26 Maret 2012 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa termohon ternyata telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu terhadap termohon dengan alasan bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) buian lamanya karena tidak ada keharmonisan akibat rumah tangga pemohon dan termohon sering cekcok diakibatkan karena termohon sering marah-marah tanpa diketahui apa alasannya juga termohon yang sering keluar rumah tanpa sepengetahuan pemohon dan termohon mempunyai sifat cemburu yang tinggi hingga terjadi pisah tempat tinggal dan selama

pisah tempai finggVI lerscevi baik pemohon dan termohon tidak saling memedulikan lagi sehingga tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan pemohon, yang dengannya pemohon tidak perlu dibebankan pembuktian lagi, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka pemohon tetap dibebani pembuktian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan di bawah sumpah dua orang saksi pemohon masing-masing Abidin bin

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

asse dan Irmadamayanti Tahir secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa putusan.mahkamahagung.go.id

ohon dan termohon suami istri, menikah pada tanggal 29 Juni 2010, di ---- Kabupaten Bone dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Abidin dengan wali orang tua termohon sendiri yang bernama Muin dengan mas kawin berupa 2 gram emas yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Maming dan H. Jupe. pernah tinggal bersama kuarag lebih 1 (satu) tahun dan telah dikaruniai seorang anak namun sejak Tahun 2011 sering terjadi pertengkaran karena termohon sering marah-marah tanpa diketahuai apa alasannya juga termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan pemohon dan tidak diketahui kemana perginya serta termohon memiliki sifat cemburu yang tinggi, pernah diusahakan untuk merukunkan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti pemohon tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal, kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya, akibat termohon meninggalkan pemohon kembali ke rumah orang tua termohon.
- Bahwa antara pemohon dan termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap termohon yang mengabaikan panggilan sidang serta keterangan saksi pemohon yang menyatakan bahwa telah diusahakan untuk rukun namun tidak berhasil karena.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan pemohon, selain terbukti juga dipandang berasalan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti permohonan pemohon telah beralasan hukum, ternyata termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan pasal 149 (i) dan 150 R.Bg, telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon secara Verstek.

Menimbang, bahwa dengan demikian pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



an Putusan kepada Pengawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 91 A, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

NIENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangam tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan pemohon (PENGUGAT) dengan termohon (TERGUGAT) yang dilaksanakan di ----, Kabupaten Bone pada tanggal 29 Juni 2010.
4. Memberi izin kepada pemohon, Hasnawi bin Sahabu untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap termohon, Nuraeni binti Tangngareng di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pecatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Pegawai Pecatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Kabupaten Bone paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 331.000 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin, 2 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1433 H, oleh kami Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H., selaku ketua majelis, Drs. Muhiis, S.H dan Drs. Umar D, masing-masing selaku hakim anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh



m-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Rais Naim, S.H., S.Ag selaku panitera pengganti, dihadiri oleh
mohon tanpa hadirnya Termohon.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Muhlis, S.H.

ttd

Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H.

ttd

Drs. Umar D

Panitera Pengganti

ttd

Muh. Rais Naim, S.H., S.Ag

Perincian biaya perkara :

Pencatatan : Rp. 30.000,-

ATK : Rp. 50.000,-

Panggilan : Rp. 240.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Ro. 6.000.-

Jumlah : Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)